

RELAAS PANGGILAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Pada hari ini *Kamis* tanggal *adafan belas* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh*, saya, Mohammad Fadhil sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banggai, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 17 Juni 2020;

TELAH MEMANGGIL

Muhtarom bin Sumali, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banggai pada:

- Hari : Rabu
- Tanggal : 07 Oktober 2020
- Pukul : 09.00 WITA;
- Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Banggai Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;

untuk pemeriksaan perkara antara:

Yuli Kingkong binti Kingkong Ibrahim, sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhtarom bin Sumali, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Banggawi FM;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

- Hari : *Kamis*
- Tanggal : *10 Juni 2020*
- Jam : *20.00 dan 10.00 WITA*



Penanggung Jawab Radio Banggawi FM

[Signature]
.....
No. 19650513 1989121001



Jurusita

[Signature]
Mohammad Fadhil



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kec. Banggai Tengah
Telp. (0462) 21544
BANGGAI LAUT, 94791

10

RADIOGRAM PERTAMA

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

- Berasal dari : Ketua Pengadilan Agama Banggai;
Ditujukan Kepada : **Muhtarom bin Sumali**, dengan alamat di mana saja berada;
Isi Radiogram : 1. Diharap kehadiran saudara di muka Sidang Pengadilan Agama Banggai, pada:
Hari : Rabu;
Tanggal : 07 Oktober 2020;
Jam : 09.00 WITA;
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Banggai.
2. Sehubungan dengan adanya gugatan Cerai yang diajukan oleh saudara yang bernama **Yuli Kingkong binti Kingkong Ibrahim**, dengan alamat Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
3. Radiogram ini bersifat panggilan.

Banggai, 18 Juni 2020
Jurisita

Mohammad Fadhil



Diumumkan pada tanggal
Bagian Penyeran RADIO BANGGAWI FM:

RELAAS PANGGILAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh, saya, Mohammad Fadhil sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Banggai, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 17 Juni 2020;

TELAH MEMANGGIL

Muhtarom bin Sumali, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal dahulu di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Banggai pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Oktober 2020
Pukul : 09.00 WITA;
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Banggai Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;

untuk pemeriksaan perkara antara:

Yuli Kingkong binti Kingkong Ibrahim, sebagai **Penggugat**;
melawan

Muhtarom bin Sumali, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Banggawi FM;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:
Hari : Selasa
Tanggal : 04 Agustus 2020
Jam : 20.00 dan 10.00 WITA



Penganggung Jawab Radio Banggawi FM
Rasyid, S.H.
Np. 196505131989121001





PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, Kec. Banggai Tengah

Telp. (0462) 21544

BANGGAI LAUT, 94791


RADIOGRAM KEDUA

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

- Berasal dari : Ketua Pengadilan Agama Banggai;
Ditujukan Kepada : **Muhtarom bin Sumali**, dengan alamat di mana saja berada;
Isi Radiogram : 1. Diharap kehadiran saudara di muka Sidang Pengadilan Agama Banggai, pada:
Hari : Rabu;
Tanggal : 07 Oktober 2020;
Jam : 09.00 WITA;
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Banggai.
2. Sehubungan dengan adanya gugatan Cerai yang diajukan oleh saudara yang bernama **Yuli Kingkong binti Kingkong Ibrahim**, dengan alamat Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
3. Radiogram ini bersifat panggilan.



Banggai, 4-8-2020
Jurusita,


Muhammad Fadhil



Diumumkan pada tanggal 4-8-2020
Bagian Penyiaran RADIO BANGGAWI FM:


Sardim